



**KEBIJAKAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TAHUN 2004**

344  
B

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TAHUN 2003**



**KEBIJAKAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TAHUN 2004**

PERPUSTAKAAN  
PUSAT BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TAHUN 2003**

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA

Klasifikasi R 353.844 FEB	No. Induk : 0202 Tgl. : 19/2004 Ttd. : EEM
------------------------------------	--

k

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penerapan semua ketentuan dalam Undang-undang ini diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan, yang pada gilirannya akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masalah-masalah makro bangsa Indonesia.

Dalam rangka mesukseskan pelaksanaan Undang-undang tersebut diatas, perlu penentuan kebijakan dan penetapan kesepakatan pusat dan daerah yang berwujud Kebijakan Umum dan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2004, yang diuraikan menurut program.

Penyusunan Usul Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 dilakukan melalui berbagai tahapan, diantaranya Rakernas Tahun 2003 yang diikuti oleh unit kerja pengelola pendidikan baik pusat maupun daerah, yang menghasilkan kesepakatan kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga. Hasil kesepakatan ini merupakan inti materi usulan Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004.

Diharapkan kebijakan tahunan ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas semua unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan penyusunan perencanaan program tahun anggaran 2004.

Terima Kasih.

Sekretaris Jenderal

T t d

Baedhowi  
NIP. 130803888

## **USUL KEBIJAKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2004**

Dalam rangka mensukseskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 102 Tahun 2001, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tatakerja Departemen, perlu dilakukan perencanaan tahunan Departemen Pendidikan Nasional, seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 007/U/2003 tentang sistem dan mekanisme perencanaan tahunan Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, yaitu penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Visi dan Misi Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

### **I. Visi**

Visi Pendidikan Nasional adalah: terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

## **II. Misi Pendidikan Nasional**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut.

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia ;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **III. Kebijakan Umum**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Departemen pendidikan nasional, perlu penentuan kebijakan dan penetapan

kesepakatan pusat dan daerah yang berwujud Kebijakan Umum dan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2004 yang diuraikan menurut program, sebagai berikut.

***Kesatu:***

Memantapkan sistem dan standar pengelolaan pada semua jenjang pendidikan dengan mengupayakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan antara lain dengan peningkatan efektivitas peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan; pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; serta mengembangkan sistem akreditasi sekolah untuk menciptakan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sekolah;

***Kedua:***

Meningkatkan sosialisasi, diseminasi, advokasi, perintisan dan perluasan program layanan pendidikan serta pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis

sekolah dan masyarakat pada semua jenjang (PADU, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA, SMK dan PT), dan bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten/Kota;

***Ketiga:***

Meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, serta melakukan advokasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan atau penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kerja sama lainnya termasuk penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan;

***Keempat:***

Meningkatkan daya tampung, serta mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dengan penekanan pada pendidikan akhlak dan budi pekerti luhur, penguasaan

ilmu-ilmu dasar (iptek), penyelenggaraan berbasis masyarakat luas dalam rangka memberikan bekal keterampilan hidup, peningkatan kualifikasi kemampuan dan kualitas guru, penyelenggaraan kompetensi keilmuan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi peningkatan mutu, pemetaan mutu sekolah, melaksanakan budi pekerti di sekolah, serta penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan;

***Kelima:***

Menyempurnakan kurikulum nasional, dengan konsep pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti sastra dan pendidikan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan sistem penilaian hasil belajar siswa, serta menyempurnakan standar kompetensi tenaga kependidikan, menyusun sistem sertifikasi dan sistem penghargaan guru berdasarkan kinerjanya,

meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan dan latihan, pelatihan tenaga kependidikan non guru untuk bidang-bidang manajerial perencanaan dan kepemimpinan, serta meningkatkan kreativitas dan daya saing guru dan siswa;

***Keenam:***

Meningkatkan mutu, profesionalisme serta memperbaiki citra, harkat, martabat, serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (guru, pamong belajar, tenaga pelatih, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya), termasuk kebutuhan akan guru fisika, kimia, biologi, matematika, melalui penegakkan disiplin, pengembangan kreativitas dan keteladanan, evaluasi kinerja dan peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan karier;

***Ketujuh:***

Meningkatkan jumlah peserta dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi pada peningkatan

keterampilan dan kemampuan kewirausahaan (*life skills*), untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat/keluarga melalui perluasan beasiswa, magang, peningkatan mutu profesional lembaga kursus, yang distandardisasi dan diakreditasi, pengembangan model pembelajaran, peningkatan mutu tenaga kependidikan, pelatihan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;

***Kedelapan:***

Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pengembangan indikator pendidikan, penelitian dampak krisis, inovasi pendidikan dan pengujian hasil belajar siswa serta meningkatkan pemasyarakatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya;

***Kesembilan:***

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program

pendidikan pemuda dan olahraga melalui peningkatan koordinasi pemantapan sistem perencanaan; pengendalian dan penilaian program, penganggaran dan ketenagaan; pemberdayaan kemampuan tenaga perencana serta pengelola dan pendayaguna aset; pemantapan pemuatnahiran, dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya; penyempurnaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan; peningkatan hubungan kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri; pendidikan dan pelatihan pegawai; teknologi komunikasi dan informasi; serta pengembangan kualitas jasmani;

***Kesepuluh:***

Meningkatkan dan memberdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*Public Relation*) sebagai saluran informasi dalam mensosialisasikan dan memasarkan program serta secara proaktif menyerap aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga

untuk menjadi bahan pengambilan keputusan;

***Kesebelas:***

Memantapkan sistem pengawasan pendidikan pemuda dan olahraga dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan di daerah; memantapkan penataan kelembagaan; memantapkan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait, meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan; meningkatkan penertiban dan pembinaan disiplin aparatur, serta memantapkan akuntabilitas kinerja setiap pimpinan unit kerja di lingkungan departemen.

#### **IV. Kebijakan Pelaksanaan Program Tahun 2004**

##### **A. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah**

***Kesatu:***

Memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan, antara lain dengan pembangunan


prasarana dan sarana yang memadai dan secara selektif memperhatikan potensi serta kebutuhan daerah guna mendorong penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, pemberian bantuan imbal swadaya, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan beasiswa dengan mengupayakan penerima beasiswa perempuan secara lebih proporsional untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam mendapatkan kesempatan pendidikan;

***Kedua:***

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan pendidikan serta melanjutkan reorganisasi dan restrukturisasi sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa serta mengembangkan organisasi pendidikan yang terintegrasi di Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara sekolah umum dan sekolah agama;

***Ketiga:***

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bantuan termasuk imbal swadaya serta



pengawasan dan akuntabilitas kinerja kabupaten/kota, sekolah dan lembaga pendidikan;

***Keempat:***

Mengupayakan tambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru termasuk penyediaan guru secara selektif, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan sekolah, serta penambahan ruang fungsional (perpustakaan ruang olahraga ruang laboratorium) yang dilengkapi dengan sarana/peralatan pendukungnya;

***Kelima:***

Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan reguler, khususnya bagi anak berbakat, masyarakat miskin, masyarakat berpindah-pindah, anak jalanan, masyarakat suku terasing/terpencil, masyarakat di daerah bermasalah dan pengungsi dengan menyelenggarakan pendidikan khusus seperti SD Kecil, SD Satu Guru, SD Multi-kelas, SLTP-MTs Terbuka, SLTP-MTs kelas Jauh/Guru Kunjung di sesuaikan

dengan kondisi dan situasi daerah, dan mengembangkan sekolah percontohan, serta memberikan pelayanan pendidikan tambahan bagi siswa yang memiliki daya serap rendah (*slow learners*) dan anak-anak yang memerlukan bantuan-bantuan khusus;

***Keenam:***

Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pendidikan bagi anak, serta melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah, akibat faktor kemiskinan dengan tetap memberikan perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender;

**B. Program Pendidikan Menengah**

***Ketujuh:***

Membentuk jaringan komunikasi antar guru sebagai wahana untuk meningkatkan proses pembelajaran; mengembangkan organisasi pendidikan yang terintegrasi untuk

memperkuat kerjasama dan koordinasi antar sekolah umum dan sekolah agama, antarjalur sekolah dengan jalur luar sekolah, serta antarkenjang pendidikan di kabupaten/kota;

***Kedelapan:***

Meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan serta melanjutkan reorganisasi dan restrukturisasi sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa;

***Kesembilan:***

Meningkatkan dan melanjutkan bantuan dalam bentuk hibah (*block grant*) / imbal swadaya bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta agar mampu berkembang dan mandiri serta dana operasional sekolah terutama di daerah tertinggal, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan;

***Kesepuluh:***

Menambah ruang kelas baru dan unit sekolah baru termasuk

penyediaan guru secara selektif, mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan reguler, khususnya bagi anak berbakat, masyarakat miskin, masyarakat suku terasing/terpencil, dan pengungsi serta anak-anak yang memerlukan bantuan khusus;

***Kesebelas:***

Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyusunan standar kompetensi nasional berdasarkan bidang keahlian, penyempurnaan kurikulum nasional pendidikan menengah, dan penyempurnaan konsep reengineering pendidikan kejuruan; melakukan sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, mengembangkan sekolah model yang terstandart, serta menyempurnakan konsep pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, sastra dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

***Keduabelas:***

Meningkatkan mutu kualitas guru dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru, menyusun

sistem sertifikasi dan sistem penghargaan guru berdasarkan kinerjanya, menyempurnakan standar kompetensi guru, melaksanakan promosi keilmuan dan inovasi bagi guru melalui berbagai simposium dan workshop; melakukan rekrutmen guru sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan non guru untuk bidang-bidang manajerial perencanaan dan kepemimpinan;

***Ketigabelas:***

Meningkatkan perbaikan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana fisik bangunan sekolah dan penambahan ruang fungsional seperti ruang perpustakaan, ruang olahraga, ruang laboratorium, dan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana/peralatan pendukungnya; melengkapi sarana belajar mengajar seperti buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar;

***Keempatbelas:***

Meningkatkan relevansi, mutu, daya tampung, dan pemasyarakatan

SMK; peningkatan pembinaan dan pengendalian program melalui pemantapan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda; pengembangan unit produksi, perbaikan proses belajar mengajar, pengembangan sistem evaluasi dan sertifikasi, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta bekerja sama dengan instansi terkait, dunia industri, dan dunia usaha.

### **C. Program Pendidikan Tinggi**

***Kelimabelas:***

Meningkatkan penataan sistem pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi, melalui peningkatan koordinasi pusat dan perguruan tinggi, peningkatan kualitas pelaksanaan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi, peningkatan aktualisasi azas otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi diri, pemberian kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya pendidikan, peningkatan mekanisme kerja sama,

peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akreditasi, penertiban pemberian gelar dan jabatan akademis, peningkatan kemampuan evaluasi diri, peningkatan kinerja staf, dan pemantapan sistem perencanaan pengembangan perguruan tinggi;

***Keenambelas:***

Meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, melalui keberpihakan pendanaan bagi perguruan tinggi yang relatif lemah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program pasca sarjana, peningkatan kualitas proses belajar mengajar dengan meningkatkan kualitas fasilitas laboratorium, buku dan jurnal ilmiah, peningkatan mutu lulusan, pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan;

***Ketujuhbelas:***

Meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi melalui peningkatan penelitian terapan untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, termasuk kegiatan kewirausahaan yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam membantu dunia usaha di sekitarnya agar lebih inovatif dan kompetitif sehingga dapat bersaing baik nasional, regional maupun internasional; peningkatan kualitas tenaga peneliti melalui pelaksanaan penelitian berbagai ilmu dasar yang melibatkan dosen muda dan mahasiswa, dalam rangka peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

***Kedelapanbelas:***

Meningkatkan pembinaan pendidikan agama dengan mengembangkan sarana dan metode belajar mengajar pendidikan agama di perguruan tinggi umum; dan menjadikan pendidikan agama sebagai sumber pendidikan akhlak dan budi pekerti melalui perbaikan pengayaan kurikulum secara

integratif dan metode pendidikannya;

***Kesembilanbelas:***

Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi, melalui perluasan pemberian beasiswa, pemberian keringanan dan penerapan SPP secara proporsional, penyempurnaan sistem penerimaan calon mahasiswa, perluasan kapasitas program S-1 dan diploma terutama bidang sains dan teknologi, pembukaan program studi pada program S-1 dan diploma secara terkendali, penyebaran program studi prioritas dengan mempertimbangkan keseimbangan geografis maupun kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu, optimalisasi pemanfaatan bersama dan penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang;

***Keduapuluh:***

Meningkatkan peran perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi agama (PTA) dan partisipasi Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) dalam meningkatkan daya tampung secara terkendali, relevansi dan kualitas pendidikan

tinggi, melalui pemantapan sistem perencanaan, peningkatan kualitas tenaga akademik, deregulasi penyelenggaraan, penentuan persyaratan bidang studi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan program pengajaran, serta peningkatan kerja sama antar lembaga perguruan tinggi, dunia usaha, kalangan industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri;

***Keduapuluh satu:***

Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam ikut menuntaskan Wajib Dikdas 9 Tahun, melalui transformasi kelembagaan, peningkatan mutu pengelolaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu, tepat waktu dan tepat jumlah, pada semua jalur dan jenjang pendidikan, menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat peningkatan kemampuan di bidang pendidikan dan kebudayaan bagi guru dan tenaga kependidikan lain, serta meningkatkan keterpaduan LPTK

dengan sekolah dan instansi terkait lainnya;

***Keduapulu dua:***

Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kemaslahatan masyarakat, meningkatkan kerjasama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan industri kecil, menyelenggarakan kerja sama dengan industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk mendukung proses pengembangan masyarakat;

***Keduapuluh tiga:***

Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan, melalui peningkatan program kreatifitas, kemampuan penulisan karya ilmiah, kemitraan, evaluasi prestasi akademik, kegiatan penalaran minat, keilmuan, kesejahteraan dan pemberian kebebasan yang bertanggung jawab bagi mahasiswa untuk mengatur organisasinya, serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;

***Keduapuluh empat:***

Meningkatkan daya tampung terutama untuk program studi yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta peningkatan kualitas hidup, dan mendorong peran perguruan tinggi swasta secara terkendali serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem belajar jarak jauh dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran;

**D. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional**

***Keduapuluh lima:***

Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang berwawasan gender untuk menyiapkan rumusan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang tentang kurikulum, pengujian, statistik pendidikan dan sistem informasi pendidikan terpadu, inovasi pendidikan; meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan; serta sosialisasi dan

diseminasi hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan desentralisasi pendidikan;

***Keduapuluh enam:***

Mengembangkan ujian akhir nasional dan standar kompetensi lulusan SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK, Paket A, Paket B, Paket C, Wajar Dikdas Ponpes Salafiyah; memantau mutu pendidikan melalui survey nasional, tes kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung tingkat SD; mengembangkan sistem penilaian kinerja sekolah, mengembangkan tes psikologi untuk kepentingan seleksi dan penempatan; memetakan mutu pendidikan berdasarkan hasil ujian, survey, dan akreditasi; mensosialisasikan kebijakan penilaian kelas bagi guru pendidikan dasar, menengah; mengembangkan tes kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

***Keduapuluh tujuh:***

Mengembangkan strategi pembangunan pendidikan nasional, kerangka peraturan (*regulatory*)

*frame work*) yang memungkinkan proses alokasi, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai prosedur dan tata cara yang memenuhi kaidah-kaidah *good governance* yaitu efisien, efektif, transparan, terakuntabel dan partisipatif yang didukung dengan pengembangan sistem penghargaan (*reward*) dan dorongan (*incentive*) yang jelas dan pasti;

***Keduapuluh delapan:***

Melakukan kajian akademik untuk menghasilkan inovasi baru, serta mewujudkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan nasional yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur dan antarjenis maupun antardaerah;

***Keduapuluh sembilan:***

Mengembangkan penataan sistem informasi dan publikasi, serta kemitraan secara kelembagaan antara pemerintah pusat dengan propinsi dan kabupaten/kota yang mendukung sinkronisasi dan

koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tematik program strategis pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, antarjenis, antardaerah;

***Ketigapuluh:***

Menata dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, menyusun pedoman pelaksanaan dan pengembangan sumber belajar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan;

***Ketigapuluh satu:***

Menata dan mengembangkan sistem pelaksanaan pengawasan dan mekanisme pengendalian program dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; melakukan penilaian/pengukuran keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, serta pengendalian dan pemantauan mutu lulusan pendidikan di semua jenjang;

***Ketigapuluh dua:***

Melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dengan berbagai lembaga baik di dalam negeri maupun di luar

negeri; advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan nasional, sosialisasi SPM penyelenggaraan pendidikan dan penyusunan peraturan perundang-udnangan, untuk semua jenis, dan jenjang pendidikan dalam bentuk PP atau Keppres;

***Ketigapuluh tiga:***

Mewujudkan sistem manajemen guru secara komprehensif, antara lain kebijakan persyaratan menjadi guru, evaluasi dan penilaian kinerja guru secara periodik, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme, serta jaminan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan martabat guru;

**E. Program Pendidikan Luar Sekolah**

***Ketigapuluh empat:***

Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan bagi anak dini usia (0-6 tahun), khususnya bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung;

- Ketigapuluh lima:*** Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok dan/atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- Ketigapuluh enam:*** Meningkatkan sosialisasi, diseminasi dan perintisan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan aspirasi masyarakat serta berbasis masyarakat;
- Ketigapuluh tujuh:*** Meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan pendidikan anak dini usia dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, serta melakukan advokasi dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat di dalam pembangunan pendidikan dan bentuk kerja sama lainnya termasuk penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan bagi anak dini usia;
- Ketigapuluh delapan:*** Memanfaatkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana serta potensi yang tersedia di masyarakat untuk

pengembangan dan/atau penyelenggaraan berbagai bentuk layanan pendidikan anak dini usia;

***Ketigapuluh sembilan:***

Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendidikan anak usia dini serta penataan kembali dan restrukturisasi sistem penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

***Keempatpuluh:***

Mengembangkan program pembelajaran pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama; pengembangan fisik; pengembangan bahasa; pengembangan kognitif; pengembangan sosial emosional; dan pengembangan seni;

***Keempatpuluh satu:***

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan;

***Keempatpuluh dua:***

Mengembangkan jaringan kerja dan kamitraan (forum atau konsorsium PADU) di setiap wilayah untuk membantu upaya pemerataan, perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini;

***Keempatpuluh tiga:***

Melanjutkan perintisan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini dan pemberian bantuan bagi lembaga-lambaga layanan pendidikan anak usia dini, guna menumbuhkembangkan berbagai program layanan pendidikan bagi anak usia dini;

***Keempatpuluh empat:***

Mengembangkan kebijakan makro dalam rangka perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan PLS, kebijakan dan strategi khusus di dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun, serta pengembangan jaringan dan pola pendidikan untuk semua (*Education for All*);

***Keempatpuluh lima:***

Meningkatkan penguatan kepada lembaga PLS (SKB, BPKB, PKBM dan TBM) serta pemberian hibah (*Block Grant*) kepada propinsi dan

perbantuan di kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat komitmen daerah kepada dukungan program PLS dan kelompok organisasi sosial (termasuk lembaga keagamaan) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja PLS;

***Keempatpuluh enam:***

Meningkatkan kualitas tenaga Kependidikan luar sekolah, dan kualitas pelayanan PKBM, TBM dan satuan pendidikan luar sekolah lainnya melalui pemenuhan bahan belajar pokok, sumber belajar PLS serta berbagai pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan daerah;

***Keempatpuluh tujuh:***

Mengembangkan program PLS yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta pembinaan dan perluasan program pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan dan kecakapan hidup berbasis luas (*Life Skills*) untuk menanggulangi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran;

***Keempatpuluh delapan:*** Meningkatkan jangkauan dan peranan program pendidikan anak dini usia, sasaran pemberantasan buta/aksara dengan pola keaksaraan fungsional, dan ksetaraan program paket A, paket B dan paket C; serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada keterampilan dan *income generating* (Kejar Usaha, Magang) dan meningkatkan pembinaan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat; termasuk pelaksanaan program PLS berkadilang gender;

***Keempatpuluh sembilan:*** Meningkatkan mutu pengawasan dan pengendalian, serta supervisi dan pelaporan yang berjenjang termasuk seluruh *stakeholders* program pendidikan luar sekolah pada pelaksanaan program PLS termasuk *block grant* DBK di propinsi dan kabupaten/kota;

**F. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

***Kelimapuluh :***

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek melalui optimalisasi potensi SDM Iptek; pelatihan tenaga peneliti, serta penambahan tenaga peneliti dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;

***Kelimapuluh satu:***

Meningkatkan penelitian-penelitian yang ditujukan untuk memecahkan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah;

***Kelimapuluh dua:***

Memperkuat kompetensi inti lembaga riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Riptek) melalui penyusunan peta potensi dan kemampuan pusat-pusat penelitian dan pengembangan; peningkatan jumlah kerjasama lembaga riptek dengan departemen teknis, dunia usaha dan lembaga riset di luar negeri; serta pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana iptek secara optimal;

***Kelimapuluh tiga:***

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sumber daya litbang melalui penyempurnaan sistem insentif iptek; peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek; melindungi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas produk litbang; memberikan penghargaan inovasi ilmiah; serta mengembangkan pranata iptek di daerah;

**G. Program Pembinaan Olahraga**

***Kelimapuluh empat:***

Melanjutkan langkah-langkah kebijaksanaan untuk mengembangkan dan menyerasikan kebijakan olahraga, memasyarakatkan olahraga dan kesegaran jasmani, meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, serta meningkatkan prestasi olahraga;

***Kelimapuluh lima:***

Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai upaya peningkatan kesegaran jasmani dan

peningkatan prestasi olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, melalui pembentukan klub dan kelompok berlatih olahraga, pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar/mahasiswa, serta pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan penelitian, dan penataran bagi tenaga keolahragaan;

***Kelimapuluh enam:***

Menumbuhkan budaya berolahraga guna meningkatkan kualitas manusia indonesia sehingga memenuhi tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat;

***Kelimapuluh tujuh:***

Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama

dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional;

## **H. Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Kepemudaan**

*Kelimapuluh delapan:* Peningkatan dan perluasan kajian kebijakan dan persiapan penyusunan aturan perundang-undangan kepemudaan, pengembangan KIE dan advokasi pemberdayaan pemuda, dan mengidentifikasi pola-pola pemberdayaan pemuda melalui penambahan sentra pemberdayaan pemuda, serta sinkronisasi dan integrasi kebijakan kepemudaan dengan kebijakan pembangunan lainnya di pusat dan daerah;

## **I. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda**

*Kelimapuluh sembilan:* Meningkatkan keterampilan dan keahlian berusaha bagi pemuda, dan memperluas partisipasi lembaga kepemudaan di setiap

sektor pembangunan dan pengembangan, serta pengembangan usaha pemuda berskala kecil dan menengah;

***Keenam puluh:***

Mengembangkan jaringan kerjasama dan kesempatan bagi pemuda di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, partisipasi aktif pemuda dalam penanggulangan NAPZA, virus HIV/AIDS, serta meningkatkan mutu tenaga pembina fasilitator pemberdayaan pemuda di sektor sosial, budaya dan agama guna memperkuat jatidiri pemuda dalam berbangsa dan bernegara;

**J. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarustamaan Gender**

***Keenam puluh satu:***

Meningkatkan kemampuan, dan peran organisasi, kemasyarakatan/LSM pelaksana model adil gender, organisasi perempuan termasuk kelembagaan pusat studi wanita di pusat dan propinsi;

***Keenam puluh dua:***

Mengembangkan SIM dan Profil Pendidikan berwawasan gender, rencana aksi pengarusutamaan gender, penyusunan dan pengembangan model keluarga berwawasan gender, penyusunan dan penyebarluasan KIE gender; serta meningkatkan kajian dan analisis pendidikan dan bahan ajar berwawasan gender, dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;

***Keenam puluh tiga:***

Memperkuat jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan perguruan tinggi, termasuk Pusat Studi Wanita (PSW); meningkatkan peran dan kapasitas stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PUG di tingkat nasional;

***Keenam puluh empat:***

Melanjutkan PUG dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota; serta menyusun peta wilayah kemajuan

pembangunan gender berdasarkan HDI, GDI, dan GBM;

## **K. Program Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia.**

### ***Keenampuluh lima:***

Meningkatkan diklat strategik, kepemimpinan, teknis grafika dan usaha pencetakan dan fungsional, diklat gelar dan non gelar, *training of trainer* (TOT) serta diklat jarak jauh dalam upaya meningkatkan SDM aparatur di pusat dan daerah;

### ***Keenampuluh enam:***

Menyempurnakan PP No. 15 tahun 1979 tentang penilaian PNS dan PP 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS, penerapan standar jabatan PNS, serta pengembangan pedoman renstra, pengelolaan, kurikulum dan bahan kebutuhan diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan PNS;

**L. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara.**

***Keenampuluh tujuh:*** Meningkatkan sarana dan prasarana kerja perkantoran, kualitas pelayanan administrasi bidang pendidikan pemuda dan olahraga serta peningkatan efisiensi pendayagunaan aset negara;

**M. Program Pengawasan Aparatur Negara**

***Keenampuluh delapan:*** Meningkatkan laporan pelaksanaan program dan kajian tentang evaluasi sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah (AKIP) dan laporan akuntabilitas kerja (LAKIP), serta mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan pendidikan pemuda dan olahraga di pusat dan daerah;

***Keenampuluh sembilan:*** Meningkatkan pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat serta mengkaji mekanisme kerja sama aparatur pengawasan internal dan eksternal untuk menangani masalah KKN.



353  
K